

# BAB III

## TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS

### TERHADAP SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### A. PERSEROAN TERBATAS

##### 1. Definisi

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan.<sup>1</sup> Sedangkan Perseroan Terbatas (P.T) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya,<sup>2</sup> dan merupakan entitas badan hukum (*RechtPersoon*) yang wajib melakukan adaptasi Sosio-kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*NaturlijkPersoon*).<sup>3</sup>

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Menurut Achmad Ichsan *Naamloze*

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). 13

<sup>2</sup>*Ibid.* 10-13

<sup>3</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 5

artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.<sup>4</sup> Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggungjawab perseroan bersifat terbatas pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya.<sup>5</sup> Adapun istilah perseroan terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan *Company Limited by Shares*, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut dengan *Societe Anonyme*.<sup>6</sup>

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004). 47.

<sup>5</sup>*Ibid.* 48

<sup>6</sup>*Ibid.* 35

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:<sup>7</sup>

- a. Merupakan persekutuan modal Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.
- c. Melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum

---

<sup>7</sup>*Ibid.* 33-38.

pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*).<sup>8</sup>

## 2. Macam-Macam dan Klasifikasi Perseroan Terbatas

Pada awalnya hukum mengenai perseroan terbatas diatur dalam KUHD, pada:<sup>9</sup>

- a. Buku Pertama, titel ketiga, bagian ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT 2007, perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi empat (4), yaitu:<sup>10</sup>

### a. Perseroan Tertutup

Ciri-ciri perseroan tertutup adalah:

- 1) Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, hanya terbatas pada orang-orang di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang lain.
- 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya

---

<sup>8</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 5

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 21

<sup>10</sup> *Ibid.* 38

3) Sahamnya juga atas nama orang-orang tertentu secara terbatas

Perseroan terbatas. Pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan perorangan.

b. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 berbunyi

Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Ciri-cirinya adalah

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham
- 2) Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- 3) Jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan ciri-cirinya adalah:

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp3000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 2) Menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

#### d. Perseroan Group

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Terdiri atas sejumlah bahkan beratus perseroan sebagai perseroan anak
- 2) Terdiri atas sejumlah beratus perseroan sebagai perseroan  *Holding*

Adapun dilihat dari status pemiliknya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bentuk perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya yaitu antara lain:<sup>12</sup>

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti perseroan terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan perseroan (persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.

### 3. Ketentuan Perseroan Terbatas

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 83.

<sup>12</sup>*Ibid.*53

pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.<sup>13</sup>

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut: Pengaturan Perseroan dalam KUHD merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang yang secara fundamental melakukan penggantian terhadap ketentuan Pasal 36-56 KUHD. Dikatakan fundamental karena Pasal 36-56 telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas

---

<sup>13</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 12

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 22

konkordansi.<sup>15</sup> Adapun alasan penggantian menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan antara lain:<sup>16</sup>

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat.
- b. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Buku Kesatu, titel ketiga, bagian ketiga yang terdiri atas pasal 36 s.d. pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.<sup>17</sup>

Secara hukum ketentuan bagi perseroan terbatas, diatur pada pasal 4 UUPT 2007, yang berbunyi: Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan deskripsi di atas adalah:<sup>18</sup>

- 1) UUPT No. 40 tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan.

---

<sup>15</sup>Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 19

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 24

<sup>17</sup>*Ibid*, 25

<sup>18</sup>*Ibid*, 83



- 2) Anggaran dasar perseroan (AD)
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan.

dan peraturan pelaksanaan UUPT 2007 adalah:

- 1) PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (pasal 9 ayat (4).
- 2) PERMEN tentang tata cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memperoleh status badan hukum (pasal 11)
- 3) PERMEN tentang ketentuan daftar perseroan (pasal 29 ayat (5).
- 4) PP tentang perubahan besarnya perseroan (pasal 32 ayat (3).
- 5) PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan perseroan yang wajib diserahkan laporan oleh direksi kepada akuntan publik (pasal 68 ayat (1)).
- 6) PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat (4).
- 7)

## **B. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

### **1. Definisi**

Menurut bahasa, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR (*Corporate Sosial*

*Responsibility*) namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) misalnya CSR (*Corporate Social Responsibility*), *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.<sup>19</sup>

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sebagai berikut:

Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggungjawab sosial

---

<sup>19</sup>Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 107

perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.<sup>20</sup>

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) menurut lembaga keuangan *Global World Bank* yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusnya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bagi usaha dan pembangunan.<sup>21</sup>

Adapun pengertian tanggung jawab sosial, Menurut CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) Forum tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.<sup>22</sup> Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus berdasarkan nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>23</sup>

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 8.

<sup>21</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 20.

<sup>22</sup> *Ibid*, 21.

<sup>23</sup> *Ibid*, 24

pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari lingkaran studi CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebagai berikut:

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau

---

<sup>24</sup>Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 108.

<sup>25</sup>Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 9-10.

*shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.

- c. Melaksanakan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

## **2. Konsep *Corporate Social Responsibility***

Aliran Normalis menentang aliran Neo Kapitalisme dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dimana ajaran Neo Kapitalisme (*Neo Capitalisme*) bersikap dan berpendirian bahwa satu-satunya tanggung jawab perseroan, hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tanggung jawab perseroan hanya sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham. Adapun tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan tanggung jawab perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Ajaran Neo Kapitalisme atau Neo Liberalisme tersebut, telah menimbulkan perkembangan perseroan yang tidak manusiawi dan tidak adil mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kesengsaraan masyarakat dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Aliran Normalis mengatakan, bahwa bukan hanya pemegang saham yang menjadi pemangku kepentingan perseroan.

Masyarakat sekitar perseroan juga adalah pemangku kepentingan. Oleh karena itu selain harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan, perseroan juga harus ikut bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berarti pemangku kepentingan perseroan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, karyawan, atau pegawai dan buruh, tetapi juga anggota masyarakat. Dengan demikian perseroan tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham, karyawan, atau pegawai dan buruh yang pekerja kepadanya. Tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perseroan mempunyai tanggungjawab moral untuk menetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) program atau agenda bidang sosial yang dibutuhkan masyarakat setempat, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>26</sup>

Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) saat ini membawa kepada kemunculan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) ini. Salah satu yang terkenal adalah konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1977 melalui bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". John Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*,

---

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 298-299

*environmental quality dan social justice*. John Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek profit atau keuntungan, *people* atau masyarakat, dan planet atau lingkungan.<sup>27</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*. Pentingnya menjaga *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a. *Sustainability* Ekonomi Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga sustainability sosial dan lingkungan. *Sustainability* ekonomi dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang

---

<sup>27</sup>Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 33-34

strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.<sup>28</sup>

- b. *Sustainability* Sosial, Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Sustainability* sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. *Sustainability* diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.<sup>29</sup>
- c. Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 45

<sup>29</sup> *Ibid*, 46



penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha suatu perusahaan.

Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada *sustainability* lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

*Sustainability* lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip eco-labeling dan lain-lain.<sup>30</sup>

### 3. Komponendan Ketentuan *Corporate Social Responsibility*

Ada tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*,47.

<sup>31</sup> Komponen CSR, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>, diakses tanggal 11 Oktober 2010

- b. Perlindungan dan jaminan karyawan kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.
- c. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.
- d. Kepemimpinan dan pemegang saham pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.
- e. Penanganan produk dan pelanggan kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan *repeat order* dan keuntungan lebih akan diperoleh.
- f. Pemasok (*supplier*) merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.
- g. Komunikasi dan laporan Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi *stakeholders*.

Dari beberapa komponen tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) menurut beberapa pandangan, terlihat penekanan yang utama pada komponen perlindungan lingkungan dan hak asasi

manusia, dan tidak semua Perseroan terbatas yang wajib melakukan tanggung sosial dan lingkungan, menurut bab V UUPT 2007 yang wajib melakukan tanggung jawab sosial adalah:

a. Perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

b. Perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah pereraoan:

- 1) Tidak mengola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam
- 2) Tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumber daya alam.<sup>32</sup>

Agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi hiasan, pasal 74 ayat (2) memerintahkan:

a. Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebagai biaya perseroan. Dengan demikian, pada saat direksi menyusun RTK berdasarkan pasal 63 ayat (1), di dalamnya

---

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 300

harus memuat anggaran CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) untuk tahun buku yang akan datang

- b. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sedangkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), padahal dia memenuhi kriteria sebagai perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU penanaman Modal sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi, yaitu:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha.
- c. Pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
- d. Pencabutan kegiatan atau fasilitas penanaman modal.<sup>33</sup>

#### **4. Sasaran dan Tujuan *Corporate Social Responsibility***

Sasaran dan objek CRS (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diatur pada pasal 74 UUPT 2007, antara lain terdiri atas:

---

<sup>33</sup>Bheti Suryani, S.I. P, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, (Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), 57

- a. Bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- b. Sasarannya masyarakat setempat
- c. Dengan tujuan agar tercipta hubungan yang selaras dan seimbang antara perseroan dengan masyarakat sesuai dengan lingkungan norma dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan tujuan dari CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah:

- a. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Perseroan yang usahanya di bidang sumber daya alam wajib melakukan CRS (*Corporate Sosial Responsibility*).<sup>34</sup>

Menurut Mc Oliver-EA Marshal, tujuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah:

- a. Memberikan sebagian keuntungan perseroan kepada masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 297

- b. Melibatkan sumber dan personal perseroan mengadakan pelatihan khusus (*Special Training*) dan kegiatan nonlaba (*NonProfit*) kepada masyarakat sekitarnya.
- c. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (*Environmental Protection*) di sekitarnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 299